

Pemberdayaan UMKM berbasis Masjid Melalui Program Mawar Emas di Kota Mataram

Abdul Muttalib, Iraneka Siwi

Program Studi Ekonomi Islam

Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

abdulmuttalib3@gmail.com

Abstract

Community economic empowerment, empowering MSMEs needs to be seen as a concerted effort so that the stated goals and objectives are achieved. Therefore, the purpose of this study is to find out the concept of mosque-based empowerment through the rose gold program implemented by the West Nusa Tenggara provincial government through the NTB Syari'ah Bank and in collaboration with the Syari'ah Economic Community (MES) in the NTB region. This research is descriptive and uses a qualitative approach. Methods of data collection by interview, observation, documentation. The sampling technique used was purposive sampling or the purposed sample, namely the sample was taken based on the purpose of the study. Followed by snowball sampling until the information obtained is considered saturated. Analysis of the data using qualitative analysis using the validity of the data.

The results show that the development of MSMEs to eradicate moneylenders or reduce moneylenders, we have a program, namely a program against mosque-based moneylenders or we call it Mawar Emas, this is a program from the Regional Financial Access Acceleration Team (TPAKD) owned by OJK. this idea emerged from the governor's proposal after the morning prayer in congregation at the mosque. At that time, the governor said that apart from being a center of worship, the mosque could also be used as a center for economic development.

The Mawar Emas Program established by TPAKD appointed the Islamic Economic Community (MES NTB) as a companion and implementer of the Program in the field. In this program, MES targets the Takmir of the mosque which is in the scope of this NTB Province. The takmirs were given training and briefing to increase their knowledge and understanding of the Mosque-based Combating Moneylenders Program (Mawar Emas). The Mawar Emas program is designed as a program to be a solution in providing working capital to the mosque-based community and as a joint effort to prevent the people of NTB from being loan sharks.

In addition to MES, the Mawar Emas Program also appointed several stakeholders in providing capital loans such as Bank NTB Syariah and PNM. If PNM uses margin in calculating loans, it is different from Bank NTB Syariah which uses the Qardh contract in this Mawar Emas program.

Bank NTB Syariah provides Ultra Micro Financing for the Empowerment of iB Amanah Prosperous Mosques Against Mosque-Based Moneylenders (Mawar EMAs). Mawar Emas aims to provide easy access to financial products and services for the lower middle class community by making the mosque as the center and other goals are: Reducing the amount of informal financing, Providing more options/alternative financing to the community of IKM/UMK actors, Empowering IKM/SMEs in a sustainable manner and integrated, socializing the sharia economy, and prospering mosques.

Keywords: UMKM Empowerment, Mawar Emas Program

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pemberdayaan UMKM perlu dilihat sebagai sebuah upaya yang konferhensif sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pemberdayaan berbasis masjid melalui program mawar emas yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bank Syari'ah NTB dan kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) wilayah NTB. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling atau sample bertujuan yaitu sampel diambil berdasarkan tujuan dari penelitian. Dilanjutkan dengan Snowball sampling hingga informasi yang diperoleh dianggap jenuh. Analisis data menggunakan Analisa secara kualitatif dengan menggunakan uji keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan UMKM untuk memberantas rentenir atau mengurangi rentenir, kita mempunyai program yaitu program melawan rentenir berbasis masjid atau kita sebutnya Mawar Emas, ini program dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dimiliki oleh OJK. ide ini muncul dari usulan Gubernur usai salat subuh berjamaah di masjid. Saat itu, Gubernur mengatakan bahwa masjid selain sebagai pusat ibadah, juga bisa digunakan sebagai pusat pengembangan ekonomi.

Program Mawar Emas yang dibentuk oleh TPAKD menunjuk Masyarakat Ekonomi Syariah (MES NTB) sebagai pendamping dan pelaksana Program di lapangan. Dalam program ini MES menysasar Takmir masjid yang berada di lingkup Provinsi NTB ini. Para takmir diberikan pelatihan dan pembekalan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Program Melawan Rentenir berbasis Masjid (Mawar Emas). Program Mawar Emas ini didesain sebagai program untuk menjadi solusi dalam memberikan modal kerja kepada masyarakat yang berbasis masjid dan sebagai salah satu ikhtiar bersama agar masyarakat NTB terhindar dari rentenir.

Selain MES Program Mawar Emas juga menunjuk beberapa stakeholder dalam pemberian pinjaman permodalan seperti Bank NTB Syariah dan juga PNM. Jika di PNM menggunakan margin dalam perhitungan pinjaman beda dengan Bank NTB Syariah yang menggunakan akad Qardh dalam program Mawar Emas ini.

Bank NTB Syariah memberikan Pembiayaan Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid Sejahtera iB Amanah Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar EMas). Mawar Emas bertujuan memberikan kemudahan akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat menengah kebawah dengan menjadikan Masjid sebagai pusatnya dan tujuan lainnya adalah : Mengurangi jumlah pembiayaan informal, Memberikan lebih banyak pilihan/alternative pembiayaan kepada masyarakat pelaku IKM/UMK, Pemberdayaan IKM/UMK secara berkelanjutan dan terintegrasi, Memasyarakatkan ekonomi Syariah,dan Memakmurkan masjid.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Program Mawar Emas.

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah lembaga bank yang menegakan aturan – aturan syariah, sebagai bagian dari sistem ekonomi. Lembaga tersebut merupakan lembaga dari keseluruhan sistem sosial dan berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Namun semakin berkembangnya sektor perbankan di Indonesia diperlukan adanya kegiatan pemasaran untuk menghadapi persaingan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Salah satunya di Bank NTB Syariah pusat, khususnya pada produk pembiayaan produktif terkhusus pembiayaan Ultra Mikro iB Amanah. Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. Pemasaran menjadi semakin penting dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pemasaran suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan salah satu kegiatannya yaitu memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah diatur secara hukum melalui Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. UMKM juga merupakan sektor yang potensial untuk penyaluran pembiayaan bagi Bank NTB Syariah.¹

Berkaitan dengan permasalahan yang sering dihadapi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Khususnya UMKM yang ada di NTB. Pemerintah Provinsi NTB bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat

Ekonomi Syariah (MES) yang menggandeng Bank NTB Syariah membuat program Mawar Emas yang ditujukan untuk pemberdayaan UMKM perempuan yang berada disekitar masjid dalam naungan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang telah direkomendasikan oleh takmir masjid setempat untuk mendapatkan bantuan Pembiayaan Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid Sejahtera iB Amanah, dimana produk pembiayaan ini tidak memakai agunan dan menggunakan akad Qardh.

Program Mawar Emas ini merupakan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah NTB pada tahun 2020 yang bertujuan untuk menghentikan masyarakat meminjam uang kepada bank plecit (rentenir) serta menghindarkan para pelaku UMKM dan bahaya riba. Serta memakmurkan masyarakat sekitar masjid binaan MES. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengembangkan dan membumikan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam²

Sifat MES adalah menjadi wadah yang diakui sebagai acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi dan etika bisnis syariah di Indonesia. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) bukanlah organisasi pemerintah ataupun organisasi politik. MES menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan³.

² <https://www.ekonomisyariah.org/tentang-kami/profil-organisasi/>

³ <https://www.ekonomisyariah.org/tentang-kami/profil-organisasi/>

¹ *Ibid, hlm. 2*

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilaksanakan di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling atau sample bertujuan yaitu sampel diambil berdasarkan tujuan dari penelitian. Dilanjutkan dengan Snowball sampling hingga informasi yang diperoleh dianggap jenuh. Analisis data menggunakan Analisa secara kualitatif dengan menggunakan uji keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Sebagaimana firman Allah:

Artinya : “ *Apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*”

Artinya : “ *laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.*”

Tujuan Ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah toyyibah*). Tujuan *falah* yang ingin dicapai ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat. Dalam konteks ekonomi, *maqashid syariah* adalah tujuan dari ekonomi Islam.

Adapun tujuan dari Ekonomi Islam dikutip dalam buku Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M. Si mengemukakan bahwa tujuan ekonomi Islam memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan Allah SWT, tentunya akan melahirkan rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada. Kebijakan-kebijakan yang yang berpihak kepada kemaslahatan dan penciptaan keadilan dalam ekonomi umat.

Menurut Imam Al Ghazali (505 H/ 111 M) tujuan utama syariah (maqashid syariah) adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka (*din*), diri (*nafs*), akal, keturunan (*nasl*) dan harta benda (*mal*). Sedangkan menurut Andi Buchori dan Veithzal Rivai, tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam Islam telah melarang meminta-minta dan menghimbau orang Islam untuk mendapat mata pencaharian dengan bekerja. Salah satu tujuan masyarakat Islam adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi kepada mereka yang mau dan bisa mencari pekerjaan serta memperoleh pekerjaan menurut kemampuan mereka. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar umat Islam memperhatikan urusan dunia dan urusan akhirat serta tercipta antara materil dan moral.

- b. Persaudaraan universal dan keadilan Islam mengarahkan bahwa semua individu dipersatukan dengan kasih sayang dan persaudaraan. Persaudaraan ini bersifat universal dan tidak sempit, tidak terikat oleh batasan geografis dan meliputi keseluruhan umat dan tidak dibatasi oleh suku bangsa atau ras. Dalam kehidupannya umat Islam harus menetapkan keadilan dalam memutuskan sesuatu tanpa adanya diskriminasi karena semua manusia sama dalam pandangan Allah.
- c. Distribusi pendapatan yang merata Islam menekankan keadilan distributif dan menyertakan dalam sistemnya dalam cara pembagian kekayaan dan kemakmuran sehingga tiap individu dijamin dengan standar hidup melalui institusi zakat, mengizinkan perbedaan pendapatan sejalan dengan perbedaan di dalam nilai jasa atau kontribusi yang disumbangkan, masing-masing individu yang menerima sesuatu pendapatan yang sesuai dengan nilai sosial dan jasa yang ia beri untuk masyarakat.
- d. Kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial Kebebasan individu di dalam batas Islam yang etis, hanya bisa dikorbankan sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu tidak melewati hak-hak orang lain.

Masjid kini mempunyai berbagai macam fungsi yang bermanfaat untuk masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis masjid. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) punya solusi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk melawan rentenir di tengah pandemi Covid-19. Solusi tersebut berbasis Masjid.

Pengembangan UMKM untuk memberantas rentenir atau mengurangi

rentenir, kita mempunyai program yaitu program melawan rentenir berbasis masjid atau kita sebutnya Mawar Emas, ini program dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dimiliki oleh OJK. Ide ini muncul dari usulan Gubernur usai salat subuh berjamaah di masjid. Saat itu, Gubernur mengatakan bahwa masjid selain sebagai pusat ibadah, juga bisa digunakan sebagai pusat pengembangan ekonomi.⁴

Program Mawar Emas yang dibentuk oleh TPAKD menunjuk Masyarakat Ekonomi Syariah (MES NTB) sebagai pendamping dan pelaksana Program di lapangan. Dalam program ini MES menasar Takmir masjid yang berada di lingkup Provinsi NTB ini. Para takmir diberikan pelatihan dan pembekalan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Program Melawan Rentenir berbasis Masjid (Mawar Emas). Program Mawar Emas ini didesain sebagai program untuk menjadi solusi dalam memberikan modal kerja kepada masyarakat yang berbasis masjid dan sebagai salah satu ikhtiar bersama agar masyarakat NTB terhindar dari rentenir.

Selain MES Program Mawar Emas juga menunjuk beberapa stakeholder dalam pemberian pinjaman permodalan seperti Bank NTB Syariah dan juga PNM. Jika di PNM menggunakan margin dalam perhitungan pinjaman beda dengan Bank NTB Syariah yang menggunakan akad Qardh dalam program Mawar Emas ini.

Bank NTB Syariah memberikan Pembiayaan Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid Sejahtera iB Amanah Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar EMas). Mawar Emas bertujuan memberikan kemudahan akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat menengah kebawah dengan menjadikan Masjid sebagai pusatnya dan tujuan lainnya adalah :

- a. Mengurangi jumlah pembiayaan informal

⁴ Wawancara dengan ketua MES Baiq Mulianah pada 26 Juni 2021

- b. Memberikan lebih banyak pilihan/alternative pembiayaan kepada masyarakat pelaku IKM/UMK
- c. Pemberdayaan IKM/UMK secara berkelanjutan dan terintegrasi
- d. Memasyarakatkan ekonomi Syariah
- e. Memakmurkan masjid.

1. Tujuan Pembiayaan Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid Sejahtera iB Amanah:

- a. Meningkatkan peranan Bank NTB Syariah dalam menggerakkan ekonomi daerah khususnya kepada masyarakat bawah serta terus berikhtiar untuk menyebarkan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat NTB.
- b. Meningkatkan portofolio pembiayaan dan pemasaran produk simpanan Bank NTB Syariah
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat
- d. Meningkatkan pelayanan pemberian pembiayaan skala kecil dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian
- e. Memberikan dampak ganda (multiplier effect) untuk pengembangan sektor-sektor lainnya
- f. Mendorong peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan sektor informal dan menciptakan manfaat sosial (social benefit)
- g. Menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha Ultra Mikro dikawasan sekitar masjid
- h. Menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh PT. Bank NTB Syariah termasuk wirausaha baru
- i. Membantu UKM agar tidak terhubung dengan rentenir atau bank Subuh

2. Sasaran Target Nasabah

- a. Masyarakat sekitar masjid yang memiliki usaha Ultra Mikro dan membutuhkan tambahan modal kerja untuk usahanya.
- b. Masyarakat sekitar masjid yang terikat dengan rentenir, sehingga membutuhkan bantuan dana untuk dapat menyelesaikan hutang pada rentenir.
- c. Usaha Ultra Mikro yang dapat menciptakan kesempatan kerja kepada masyarakat secara local, regional ataupun nasional, serta dapat memberikan dampak ganda (multiplier effect).
- d. Usaha Ultra Mikro yang dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan sektor formal ataupun informal dan menciptakan manfaat sosial (social benefit).

3. Konsep program Pembiayaan Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid

Adapun konsep program pembiayaan yang dilaksanakan adalah Bank NTB Syariah menyalurkan pembiayaan secara langsung kepada masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Pendamping dalam hal ini adalah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Takmir Masjid serta melakukan pembinaan kepada Nasabah/masyarakat penerima pembiayaan Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid setiap minggu.

Target dari pembiayaan ini adalah sebanyak 1.000 UKM , namun hingga bulan April 2021 sudah mencapai 1079 Nasabah/UKM yang menerima Pembiayaan Ultra Mikro dari Bank NTB Syariah ini. Dengan sistem pembayaran dilakukan kolektif setiap minggu dengan dibarengi kegiatan pengajian rutin untuk kelompok ibu-ibu yang mendapatkan pembiayaan.⁵

⁵ Wawancara dengan Karyawan Bank NTB Syariah Pak Rahmat pada 5 Juli 2021

Dengan pembayaran yang dilakukan secara kolektif ini untuk mempermudah para pelaku UKM dalam melakukan angsuran, agar tidak terlalu berat jumlah yang dibayarkan setiap minggunya sebesar Rp 22.800,-. Namun tetap saja masih ada pembayaran angsuran yang macet sehingga pelaku UKM yang dalam satu kelompoknya harus menutupnya dengan Iuran bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis masjid yang dilakukan melalui program mawar emas yang dilakukan kerjasama antara bank NTB Syari'ah dan Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) NTB dengan skema pinjaman tanpa bunga menjadi salah satu solusi dalam memberantas rentenir yang selama ini menggerogoti usaha masyarakat. Dengan konsep pemberdayaan melalui masjid dimana para takmir masjid akan diberikan pelatihan dalam mengelola lingkungan disekitar masjid dan menjadi salah satu wadah berkumpulnya jamaah di lingkungan masjid yang menjadi basis pengembangan usaha masyarakat, sehingga diharapkan akan memupuk nilai ibadah masyarakat.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya agar melanjutkan penelitian terkait dampak dari program mawar emas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena beberapa program dalam pemberdayaan masyarakat hendaknya mempunyai dampak kepada masyarakat

Saran yang bisa deiberikan yakni Segera dibentuk untuk Pengurus Cabang yang ada di Daerah Lombok Barat dan Mataram karena di dua daerah ini juga memiliki banyak UKM yang membutuhkan Pembiayaan Ultra Mikro.

Menambah Pendamping Khusus untuk menangani UKM yang sudah ada dengan

mengadakan kegiatan seperti Pelatihan atau Literasi Keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Nahdlatul Ulama NTB sebagai Institusi yang memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Terimakasih pada Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) NTB dan Bank NTB Syari'ah atas ketersediaan data dalam mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi, Ahmad Beni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam, Bandung*, CV. Pustaka Setia, 2014
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta, Gema Insani, 2003
- Febri, Nuri, Refki, Giri, *Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 Juli 2019
- Hartono Irvan, *Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah*, (Skripsi, Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Bangsa, 2017)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2011
- Langgeng Sri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya, UPN Press, 2012
- Leni Yuniati, *Strategi Pembiayaan Mitra Barokah Dalam Mengembangkan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga*, (Skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru, 2018
- Maulida Zullfa Rahmannisa, *Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan*

- Jumlah Nasabah Produk Tabungan iB Tasya Haji Baitullah di BPRS Suryah Cabang Kudus*, (Skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)
- Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hlm. 15
- Riswandi Dedi, *Bank Syariah dan Penguatan Sektor Mikro*, Indie Book Corner, Yogyakarta, 2014
- Robbani dan Ekawaty, “*Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga*”, AL-MUZARA’AH Vol. 7 No. 1, 2019
- Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- Sudrajat, *pemberdayaan UMKM dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Millenium (Penanggulangan Kemiskinan)*, Denpasar, 2012
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- Fatwa DSN MUI
- <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/12/24/6506/sekjen-mes-angkat-ekonomi-umat-dengan-umkm-berbasis-masjid.html>
- <https://www.ekonomisyariah.org/tentang-kami/profil-organisasi/>
- <https://rri.co.id/ekonomi/853182/lawan-rentenir-umkm-punya-solusi-berbasis-masjid>
- <https://desakarangbongkot.co.id/sejarah-desa>